



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Gatot Subroto (Manunggal I) No.05 Telp./Fax (0742) 323664

Diklat, Jalan Manunggal II Telp. (0742) 7000 173 – 0828 740 1918

KUALA TUNGKAL – JAMBI Kode Pos : 36514

Home Page : <http://pemkab-tanjungjabungbarat.go.id> Email : http://bkpsdm@pemkab-tanjungjabungbarat.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 18.1 / BKPSDM / 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja utama;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
 3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal Januari 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



H. R. GATOT SUWARSO, SH., MM

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN = 65	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Hasil Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dari BKN	BKPSDM
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal = 7,3%	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal x 100 Jumlah Total ASN	Rekapitulasi Data Peserta Diklat Formal	BKPSDM
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal = 5,9%	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal x 100 Jumlah Total ASN	Rekapitulasi Data Peserta Diklat Non Formal	
2.	Meningkatnya Penataan dan Kinerja ASN	Persentase Penetapan Jabatan sesuai kompetensi = 92%	Jumlah Pejabat Struktural yang terisi x 100 Jumlah Jabatan Struktural	Rekapitulasi Penetapan Pejabat Struktural	BKPSDM
		Rasio Pejabat Fungsional Tertentu = 53,9%	Jumlah Pejabat Fungsional tertentu x 100 Jumlah Total ASN	Rekapitulasi Penetapan Pejabat Fungsional Tertentu	BKPSDM
		Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN = 25%	Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun lalu - Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun berjalan x 100 Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun lalu	Rekapitulasi Pelanggaran Disiplin	BKPSDM